

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA BONTANG
(Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan
Bontang Barat)**

ALVI NOVITARANI

**eJournal Administrasi Negara
Volume 3, Nomor 3, 2015**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA BONTANG (Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat)**

Pengarang : Alvi Novitarani

NIM : 1102015057

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 21 Mei 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Antonius Margono.M.Si
NIP. 19561202 198103 1 001

Dr. Bambang Irawan, M.Si
NIP. 19760216 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA <u>Drs. M.Z. Arifin, M.Si</u> NIP. 19570606 198203 1 025
Volume : 3	
Nomor : 3	
Tahun : 2015	
Halaman : 793-804 (Ganjil)	

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN
TANPA ASAP ROKOK DI KOTA BONTANG
(Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan
Bontang Barat)**

Alvi Novitarani¹

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat.

Adapun fokus penelitian ini adalah penyediaan Tempat Khusus Merokok, penyuluhan kepada pegawai serta masyarakat kemudian sanksi yang diberlakukan. Selanjutnya faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat. Data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah Sekretaris Kecamatan Bontang Barat, Para Pegawai Kecamatan Bontang Barat dan Masyarakat Kecamatan Bontang Barat. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis Data Kualitatif Model Interaktif dari Miles and Hubberman.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa Implementasi perda Kota Bontang Nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (Studi tentang Kawasan Terbatas Merokok di kantor Kecamatan Bontang Barat) faktanya belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan walaupun sudah bisa sedikit demi sedikit diterapkan dan sudah bisa mengurangi para pelanggar dan menyadarkan masyarakat bahwa ada tempat-tempat tertentu yang dimana benar-benar dilarang untuk merokok dan terbatas untuk kegiatan merokok. Belum maksimalnya implementasi peraturan daerah ini disebabkan karena ada beberapa hal yang tidak maksimal dilakukan seperti belum disediakannya tempat khusus merokok yang layak bagi para perokok, kurangnya penyuluhan secara langsung, dan belum maksimal sanksi yang diberlakukan bagi para pelanggar di Kawasan Terbatas Merokok serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi..

Kata Kunci: Kawasan Terbatas Merokok, Implementasi, Peraturan Daerah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : Alvinovita80@yahoo.com.

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya agar setiap orang dapat membiasakan dan menanamkan pola hidup sehat.

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia dituangkan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal.

Kebiasaan merokok telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia kebiasaan ini telah menjadi bagian dalam rutinitas bahkan menjadi budaya dalam masyarakat, kebiasaan tersebut bersinggungan langsung dengan hak para perokok untuk merokok dan hak bukan perokok untuk menikmati dan mendapatkan udara yang sehat dan bersih.

Tindakan pengendalian dan pencegahan terhadap penyakit yang dipicu karena rokok untuk mengurangi para perokok aktif maupun perokok pasif merupakan hal yang sangat diperlukan. Pemerintah tidak lepas tangan begitu saja, terlihat dari dibuatnya kebijakan-kebijakan yang lebih memperhatikan kesehatan masyarakat seperti untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud Khususnya untuk Kota Bontang telah dibuatnya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang, Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah tempat atau area meliputi Kawasan Dilarang Merokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Khususnya dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang Kawasan Terbatas Merokok di tempat kerja. Kantor merupakan Kawasan Terbatas Merokok yang tergolong sebagai tempat kerja /atau tempat yang digunakan khusus untuk penyelenggaraan pekerjaan. Jadi setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok ini dilarang merokok kecuali di Tempat Khusus Merokok yang telah disediakan. Tempat kerja yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu Kantor Kecamatan Bontang Barat. Kantor kecamatan Bontang Barat telah ikut menerapkan perda tersebut, meskipun telah menerapkan perda ini.

Namun berdasarkan hasil pengamatan penulis masih ada beberapa masalah dalam proses implementasi perda mengenai Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat seperti seperti : adanya pelanggaran merokok yang dilakukan oleh pegawai Kantor Kecamatan Bontang Barat dan juga masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan, belum disediakannya tempat khusus merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat yang sesuai dengan ketentuan perda, kurangnya

penyuluhan kepada masyarakat dan pegawai, kurang di tegakkannya sanksi bagi para pelanggar.

Dengan adanya permasalahan yang muncul tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat) serta pelaksanaannya dan penerapan kawasan-kawasan tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat.

Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara Teoritis, memberikan penambahan informasi ilmiah dalam studi kebijakan publik, serta memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada masyarakat Kota Bontang terkait masalah Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat. Dan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan masalah Kawasan Terbatas Merokok.

2. Praktis

Secara Praktis, untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama duduk pada bangku perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama mengenai pembuatan karya ilmiah khususnya untuk mengkaji masalah Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Lasswell dan Kaplan dalam Waluyo (2007:42) kebijakan publik adalah sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dalam praktek-praktek yang terarah.

Selanjutnya menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:64) kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah menunjukkan nilai-nilai kepublikan (*publik*

values).

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam kebijakan publik memiliki kata kunci yaitu tujuan, nilai-nilai, dan praktik.

Kemudian menurut Anderson dalam Madani (2011:22) bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan melalui tahap-tahap pembuatan kebijakan dalam suatu sistem politik atau sistem kebijakan publik. Untuk itu dalam pembuatan kebijakan publik ada enam tahapan atau prosedur, yaitu :

1. Identifikasi masalah publik,
2. Agenda kebijakan
3. Partisipasi masyarakat
4. Formulasi kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan publik.

Dari teori tahapan kebijakan diatas kita dapat melihat tiga kata kunci yakni formulasi, implementasi, dan evaluasi. Setelah sebuah kebijakan diformulasikan, langkah selanjutnya tentu saja mengimplementasikan kebijakan tersebut. Mengenai implementasi kebijakan, Nugroho (2008: 501) menyatakan, rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan.

Implementasi Kebijakan

Wahab (2008:177), implementasi adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik di wujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sejalan dengan Wahab, Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Dari hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh implementer kepada kelompok sasaran tertentu agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.

Ada beberapa tahapan-tahapan dalam implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:23) yaitu:

1. Menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji.
2. Merumuskan pertanyaan penelitian yang hendak diteliti.
3. Merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel-variabel penelitian.
4. Menemukan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data.
5. Mengolah dan menganalisis data
6. Rekomendasi kebijakan.

Menurut Sabatier dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:19) ada 6 variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah :

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten
2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan,
3. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran
4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, (5). Dukungan para *stakeholder*
5. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Kegagalan implementasi berbagai program pemerintah ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas birokrasi pemerintah sebagai *stakeholder* utama implementasi program tersebut. Kelemahan tersebut berasal dari aspek individual para aparatur (budaya, kapasitas, motivasi, integritas) dan interaksi antar unit-unit yang ada dalam birokrasi pemerintah (komunikasi, koordinasi, pengawasan). Selama ini para ilmuwan administrasi publik cenderung berpendapat bahwa persoalan implementasi hanyalah merupakan masalah administrasi dan manajemen (*administrative and management*) semata. Tetapi sesungguhnya proses implementasi tersebut melibatkan berbagai elemen, seperti: kualitas kebijakan, kapasitas organisasi yang diberikan mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan, dan sebagainya. Keberhasilan implementasi dengan demikian sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan: interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana di lapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi, dan kapasitas organisasi.

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi yang bersifat *top-down* dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari 'atas' kemudian melakukan pemetaan 'kebawah' untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Menurut Hogwood and Gunn dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:37) Model implementasi *top-down* sering sekali disebut '*policy centered*' karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika di implementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak. Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti yang menggunakan pendekatan *top-down* adalah sebagai berikut, Purwanto dan Sulistyastuti (2012:38) :

- a) Memilih kebijakan yang akan dikaji.
- b) Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan.
- c) Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.
- d) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang ada).

- e) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.
- f) Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima. Analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

Kemudian model implementasi kebijakan publik menurut Edwards III (dalam Nawawi, 2009: 136), menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam implementasi kebijakan yaitu : Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Dengan langkah-langkah kerja sebagaimana digambarkan, maka penelitian yang bersifat *top-down* lebih tepat dipakai untuk menilai efektifitas implementasi suatu kebijakan, yaitu untuk memastikan apakah tujuan-tujuan kebijakan yang telah di tetapkan dapat tercapai dilapangan atau tidak.

Rokok dan Merokok

Menurut Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan /atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung *Nicotin* dan *Tar* dengan atau bahan tambahan.

Kemudian Rokok secara definisi menurut (Mubarok, 2002:156) adalah silinder dari kertas berukuran panjang, antara 70 hingga 120 mm (berfariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.

Sedangkan Merokok adalah membakar tembakau kemudian dihisap, baik menggunakan rokok maupun pipa. (Jaya, 2009:14).

Jenis penyakit yang dipicu akibat merokok dan dapat menyebabkan kematian suatu negara (Surodjo dan Langi, 2013:20) :

1. Impotensi dan Ejakulasi Dini
2. Susah punya anak
3. Kanker Paru-paru
4. Stroke dan Penyakit Jantung
5. Katarak
6. Dan kanker lainnya.

Menurut Surodjo dan Langi, (2013:20) beberapa referensi menyebutkan ada sekitar 3000 macam kandungan zat berbahaya pada rokok. Namun hanya 700 di antaranya yang dikenal dan hanya sekitar 15 yang cukup populer untuk di waspadai yaitu : Akrolein, Karbon Monoksida, Nikotin, Amonia, Asik Formik, Hidrogen Sianida, Nitro Oksida, Formaldehid, Fenol, Asetol, hidrogen sulfida, Piridina, Metil Klorida, Metanol, Tar.

Kawasan Terbatas Merokok Menurut Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

Menurut Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang telah di sediakan. Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud meliputi: tempat umum, tempat kerja, sarana olahraga, dan tempat lain yang ditentukan/ ditetapkan.

Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok dilarang merokok kecuali di Tempat Khusus Merokok yang telah di sediakan, kemudian pimpinan dan/ atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud, wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok, membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok, lalu pimpinan atau penanggung jawab juga dapat menampilkan data dan informasi bahaya merokok kepada masyarakat di Kawasan Terbatas Merokok. Kemudian pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan.

Definisi Konsepsional

Kawasan Tanpa Asap Rokok yaitu tempat atau area yang meliputi Kawasan Dilarang Merokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Sedangkan Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang telah di sediakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai studi tentang Kawasan Terbatas Merokok di kantor Kecamatan Bontang Barat.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang khususnya (Studi Kawasan Terbatas Merokok pada Kantor Kecamatan Bontang Barat) adalah :
 1. Pelaksanaan Penyediaan Tempat Khusus Merokok.
 2. Penyuluhan kepada pegawai dan masyarakat.
 3. Sanksi yang diberlakukan pada Kawasan Terbatas Merokok.
- 2) Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat.

Sumber Data

Jenis data dalam hal ini didapatkan melalui sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan :

- a. Sekretaris Kecamatan Bontang Barat sebagai key informan.
- b. Pegawai dan Masyarakat di Kantor Kecamatan Bontang Barat

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari beberapa sumber informasi antara lain :

- a. Dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian.
- b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Adapun Teknik pengambilan data dalam penelitian ini, pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiono (2010:85) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua proses kegiatan yang di lakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data. Adapun proses yang dimaksud, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini sebagai bahan penunjang untuk memudahkan penulisan skripsi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Yaitu peneliti langsung ke lapangan yang menjadi objek dari penulisan skripsi ini, dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan)
- b. Interview (Wawancara)
- c. Dokumentasi

Analisis Data

Dalam analisis penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2012:246) yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Reduksi Data / Penyederhanaan Data

Reduksi Data adalah proses penelitian, memfokuskan penyederhanaan dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisa yang dipertajam, membuang, memodifikasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.

3. Penyajian Data

Penyajian Data adalah sekelompok informasi tersusun yang memberikan dasar kepada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman

4. Menarik Kesimpulan

Menarik Kesimpulan adalah data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari atas yang telah di sederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kantor Kecamatan Bontang Barat adalah lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat yang disahkan tanggal 15 juli 2002. Bontang Barat adalah sebuah kecamatan di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bontang Utara dan merupakan wilayah kecamatan terkecil dan paling muda usianya di Kota Bontang. Kecamatan Bontang Barat terdiri dari 3 kelurahan, antara lain belimbing, kanaan, telihan. Kecamatan Bontang Barat adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Bontang melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di pimpin oleh seorang Camat di bantu oleh sekretaris dan 5 (lima) kepala seksi, masing-masing yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Visi dan Misi

Visi Kantor Kecamatan Bontang Barat yaitu “Terwujudnya pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan”. Kemudian Misi dari Kantor Kecamatan Bontang Barat :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi sesama aparatur instansi terkait dan masyarakat.
4. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Jumlah Pegawai

Berdasarkan data yang ada di kantor kecamatan Bontang Barat, pegawai yang ada berjumlah 32 orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan golongan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang merupakan suatu upaya pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat yang bebas dari asap rokok, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat).

1. Penyediaan Tempat Khusus Merokok

Dalam perda nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan tanpa Asap Rokok di Kota Bontang di jelaskan bahwa untuk Kawasan Terbatas Merokok wajib menyediakan tempat khusus merokok. Dalam pelaksanaannya, kantor Kecamatan Bontang Barat sudah menyediakan tempat khusus merokok bagi para perokok akan tetapi tempat khusus merokok yang ada saat ini belum dapat dikatakan layak karena masih meminjam sebagian area parkir motor kecamatan sebagai tempat sementara untuk merokok.

2. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan untuk mensosialisasikan bahwa telah dibuatnya perda nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui, mengenal serta paham bahwa dimana saja tempat-tempat yang dikategorikan sebagai tempat untuk merokok dan dilarang merokok agar dapat meminimalisasikan tingkat pelanggaran yang disebabkan akibat kelalaian atau ketidak tahuan masyarakat bahwa ternyata di Kota Bontang ini tidak bisa lagi merokok di sembarang tempat. Dalam pelaksanaannya kantor kecamatan Bontang Barat mengaku belum pernah melakukan penyuluhan secara khusus dalam bentuk pertemuan dengan masyarakat sekitar untuk memperkenalkan adanya perda tersebut. Penyuluhan hanya sebatas himbauan untuk tidak merokok di dalam ruangan pada saat diadakannya kegiatan yang dilakukan dikantor kecamatan.

3. Sanksi

Sanksi yang diberlakukan di Kawasan Terbatas Merokok sesuai dengan ketentuan perda nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan tanpa Asap rokok di Kota Bontang yaitu sanksi berupa peringatan ataupun teguran lisan dari pimpinan/penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok. Sanksi berupa peringatan atau teguran lisan yang di atur di dalam Perda itu tidak serta merta memberikan efek jera bagi para pelanggar di Kawasan Terbatas Merokok khususnya di Kantor Kecamatan Bontang Barat. Ketika pemimpin atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok di kantor Kecamatan Bontang Barat tidak melihat secara langsung maka siapa pun pasti tetap lanjut saja

merokok.

2) ***Faktor penghambat Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat)***

Faktor penghambat dalam Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat, yaitu seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan para pegawai di kantor Kecamatan Bontang Barat yang mengakibatkan masih seringnya masyarakat dan pegawai merokok di sembarang tempat, kemudian fasilitas yang kurang memadai di tempat khusus merokok disebabkan karena keterbatasan dana yang tersedia.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah : Dalam proses implementasinya ada hal yang sudah dilaksanakan dengan baik dan ada pula yang masih belum berjalan dengan baik, hal yang sudah dilaksanakan yaitu telah dibuat atau dipasangnya tanda / petunjuk larangan merokok, serta bahaya merokok yang dipasang di setiap ruangan dan halaman kantor Kecamatan Bontang Barat. Kemudian belum maksimalnya implementasi peraturan daerah ini disebabkan karena beberapa hal seperti : belum dibuatnya tempat khusus merokok yang layak, permanen dan memenuhi standar, karena hingga kini kantor Kecamatan Bontang Barat masih menggunakan area parkir sebagai tempat khusus untuk merokok, sampai saat ini juga belum pernah dilaksanakannya penyuluhan secara langsung dalam bentuk pertemuan secara khusus memperkenalkan adanya perda nomor 5 tahun 2012 ini, sanksi berupa teguran dan peringatan belum efektif dilaksanakan karena bisa dilihat dari masih adanya pegawai ataupun masyarakat yang masih sering merokok sembarangan.

Faktor penghambat Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari pegawai dan masyarakat.
2. Fasilitas yang tersedia kurang memadai.
3. Keterbatasan dana.

Saran

1. Hendaknya menyediakan/membangun ruangan tempat khusus merokok yang permanen agar tempat khusus merokok yang disediakan dapat dipakai untuk merokok.

2. Memberikan penyuluhan secara langsung dalam bentuk pertemuan umum dengan masyarakat mengenai adanya peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
3. Memberi sanksi bagi para pelanggar yang tertangkap tangan sedang merokok tidak di Tempat Khusus Merokok yang disediakan dengan memberikan sanksi berupa peringatan / teguran lisan.
4. Masyarakat dan semua pegawai diwajibkan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Kawasan Terbatas Merokok di kantor Kecamatan Bontang Barat.

Daftar Pustaka

- Jaya, Muhammad. 2009. *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Riz'ma
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Miles, Mathew B. Dan A. Michael Hubberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta : UI-Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Purwanto & Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Sitepoe, Mangku. 2000. *Kekhususan Rokok Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Adminstrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surodjo, Basuki dan Susi Langi. 2013. *Stop Smoking For Good (Rakyat Sehat Negara Kuat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing
- Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju

Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah
- Pasal 8 UU nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- PP nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- Perda Kota Bontang Nomor 5 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok